



**KEPUTUSAN  
BUPATI SAWAHLUNTO SIJUNJUNG  
Nomor : 23 Tahun 2002**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA  
( SLTP ) DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM ( SMU )  
TAHUN PELAJARAN 2002/2003**

**BUPATI SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG.**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Negeri dan Sekolah Menengah Umum ( SMU ) Negeri dipandang perlu menetapkan Pembukaan Sekolah pada Tahun Pelajaran 2002/2003 di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;
- b. bahwa untuk lebih terselenggaranya Pemerataan memperoleh Pendidikan bagi siswa siswi perlu dibentuk SLTP dan SMU dilingkungan Kabupaten sawahlunto Sijunjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) dan Sekolah Menengah Umum ( SMU ) Tahun Pelajaran 2002/ 2003;

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1996, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 25;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 );
3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Tahun Anggaran 2002;
9. Keputusan Bupati Sawahlunto Sijunjung Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penyebaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2002;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2000 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/0/97 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU Serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/0/2000 ;
3. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :  
Nomor 217/0./2000 tentang pembukaan dan pendirian sekolah tahun pelajaran 1999/2000 tanggal 17 nopember 2002;



4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.  
Tahun 2001-2005;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SAWAHLUNTO SIJUNJUNG TENTANG  
PEMBUKAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA  
(SLTP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)  
NEGERI TAHUN PELAJARAN 2002/2003**

#### Pasal 1

- ( 1 ) Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Negeri yang terdiri dari :
- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Negeri Nomor 4 Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai.
  - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Negeri Nomor 4 Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung.
  - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Negeri Nomor 2 IV Nagari Kecamatan IV Nagari
  - d. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Negeri Nomor 5 Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang.
  - e. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri Nomor 3 Sitiung Kecamatan Sitiung.
- ( 2 ) Membuka Sekolah Menengah Umum yaitu Sekolah Menengah Umum (SMU ) Negeri 1 Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai.

#### Pasal 2

- ( 1 ) Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SLTP, SMU Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nomor 6 Tahun 2002.

#### Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung untuk mempersiapkan Operasionalisasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIK masing-masing Sekolah.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung  
pada tanggal : 01 Mei 2002

BUPATI SAWAHLUNTO, SJUNJUNG,



*(Signature)*  
( DARIUS APAN )

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 04 Mei..... 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SJUNJUNG  
tahun 2002 Nomor 49 .....



**REKAPITULASI LAMPIRAN 1**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAWHLUNTO SIJUNJUNG**  
**NO TGL**

No	KECAMATAN	PENEGRIAN		JUMLAH
		SLTP	SMU	
1	Sungai Rumbai	1	1	2
2	Pulau Punjung	1	-	1
3	Tanjung Gadang	1	-	1
4	Sitiung	1	-	1
6	IV Nagari	1	-	1
Jumlah		5	1	6

**REKAPITULASI NAMA SEKOLAH**

NO	SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SLTP 4 Sungai Rumbai	Sungai Limau	Sungai Rumbai
2	SLTP 4 Pulau Punjung	Sungai Kilangan	Pulau Punjung
3	SLTP 3 Sitiung	Ranah Palabi	Sitiung
4	SLTP 2 IV Nagari	Mundam Sakti	IV Nagari
5	SLTP 5 Tanjung Gadang	Pulasan	Tanjung Gadang
6	SMU 1 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai

BUPATI SAWHLUNTO SIJUNJUNG



*Darius Apan*  
**DARIUS APAN**